

BAB I

PENDAHULUAN

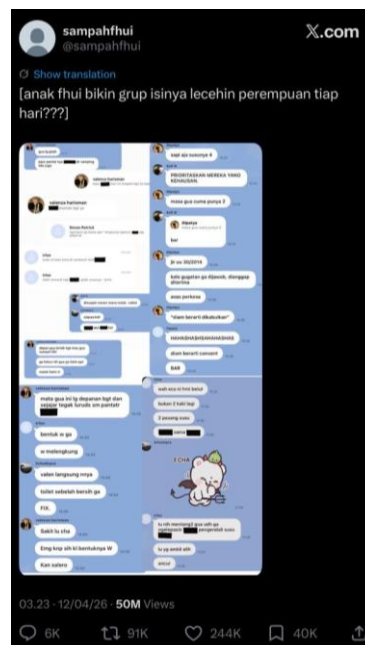
1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual di lingkungan kampus bukan lagi hal yang bisa dianggap sebagai isu pinggiran. Hal ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang dan terus terjadi di berbagai lingkungan akademik, termasuk di institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh akademika. Di antara berbagai bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi, pelecehan seksual verbal merupakan salah satu bentuk yang paling sering tidak mendapat perhatian serius dari publik maupun institusi. Hal ini disebabkan karena pelecehan verbal tidak menghasilkan bukti fisik yang tampak, sehingga dampaknya terhadap kondisi psikologis dan harga diri korban cenderung diabaikan atau diremehkan.

Pelecehan seksual verbal mencakup segala bentuk ucapan, komentar, pertanyaan, hingga ekspresi lisan atau tulisan yang bersifat seksual dan disampaikan tanpa persetujuan penerimanya (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021). Bentuk pelecehan ini kerap dinormalisasi melalui mekanisme trivialisasi, yakni kecenderungan pelaku maupun lingkungan sosialnya untuk meremehkan tindakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak serius atau tidak disengaja. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya kontak fisik yang dapat dijadikan bukti konkret, sehingga pelaporan pelecehan verbal seringkali tidak mendapat respons yang seharusnya dari pihak institusi maupun lingkungan sosial korban. Menurut Swim et al (2001) pengalaman seksisme sehari-hari, termasuk komentar dan perilaku yang

tampak ringan sekalipun, dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis korban, antara lain menurunkan rasa nyaman, meningkatkan perasaan marah dan depresi, serta menurunkan harga diri situasional.

Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling rentan dalam hal ini. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara dosen dan mahasiswa, senioritas dalam organisasi kemahasiswaan, hingga tekanan sosial untuk diterima dalam komunitas kampus, semuanya menciptakan kondisi di mana pelaporan pelecehan verbal menjadi tindakan yang terasa lebih berisiko daripada diam. (Dziech & Weiner, 1990) menunjukkan bahwa lingkungan kampus dapat menjadi ruang yang rentan terhadap pelecehan seksual, terutama karena adanya struktur kekuasaan yang hierarkis antara dosen dan mahasiswa.



Gambar 1.1 Tangkapan layar chat grup para pelaku

Sumber: Platform X, diakses pada April 2026 (Data primer diolah oleh peneliti)

Di sinilah kasus yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjadi sangat relevan untuk dibahas. Pada 12 April 2026, tangkapan layar percakapan grup WhatsApp mahasiswa yang memuat konten pelecehan seksual verbal diunggah oleh akun X @sampahfhui, memicu gelombang perhatian publik yang signifikan dan menyebar luas ke berbagai platform media sosial, terutama platform X (Metrotvnews, 2026). Kasus ini melibatkan dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan oleh 16 mahasiswa terhadap mahasiswi dan beberapa dosen di lingkungan salah satu fakultas hukum paling terkemuka di Indonesia. Kasus ini menjadi ramai bukan hanya karena peristiwa pelecehan itu sendiri, melainkan respons yang muncul setelahnya, terutama pernyataan yang disampaikan oleh orang tua pelaku melalui pesan WhatsApp yang kemudian tersebar ke publik dan memicu gelombang negatif dari media sosial.



Gambar 1.2 Tangkapan Layar Chat Grup WhatsApp Orang tua

Sumber: Platform X, diakses pada Mei 2026 (Data Primer Diolah)

Pernyataan tersebut dengan cepat tersebar dan menuai perdebatan yang melebihi aspek hukum. Orang tua pelaku yang seharusnya menjadi aktor privat dalam konteks keluarga, tiba-tiba menjadi figur publik yang pernyataannya diperdebatkan oleh ribuan netizen, dikutip oleh media daring nasional dan dijadikan bahan analisis oleh para aktivis dan akademisi. Nama besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ikut terseret dan institusi kampus pun menyampaikan pernyataan resmi. Dalam hitungan hari, sebuah peristiwa yang semula berada dalam ruang privat berubah menjadi isu publik yang berdampak luas.

Dari sudut pandang komunikasi, yang paling menarik dari kasus ini justru bukan hanya apa yang terjadi, melainkan bagaimana peristiwa itu berpindah, berkembang, dan bertransformasi dalam ekosistem digital. Kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah contoh nyata bagaimana dua platform dengan karakteristik yang sangat berbeda, WhatsApp sebagai medium komunikasi privat berbasis percakapan tertutup dan X sebagai ruang debat maupun diskusi publik yang terbuka dan viral dapat saling berinteraksi dalam membentuk sebuah diskursus yang meluas. Pesan WhatsApp yang pada dasarnya dikirimkan dalam konteks percakapan antar-individu, ketika tersebar pada X mengalami perubahan makna yang signifikan. Pesan tersebut tidak lagi bersifat personal, melainkan telah menjadi konsumsi publik yang dibaca, diinterpretasikan, dan diperdebatkan oleh masyarakat dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda.

Twitter/X dalam konteks ini berfungsi bukan hanya sebagai kanal distribusi informasi, melainkan sebagai arena kontestasi diskursus yang telah terbukti menjadi ruang perdebatan signifikan dalam isu-isu kekerasan seksual di Indonesia

(Rahmadhani & Kusumasari, 2023). Fitur-fitur seperti *retweet*, *quote tweet*, dan *trending topic* menciptakan mekanisme penyebaran dan memungkinkan sebuah narasi berkembang secara signifikan dalam waktu singkat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Treem dan Leonardi (2012) dalam konsep *affordance* platform media sosial yang meliputi visibilitas, kemampuan suntingan, persistensi, dan asosiasi konten. Sementara WhatsApp, meskipun bersifat privat, justru menjadi sumber awal yang memberikan kesannya autentik pada setiap konten yang kemudian menyebar, karena publik cenderung mempercayai pesan yang tampak seperti komunikasi personal yang tersebar, dibandingkan pernyataan resmi yang telah diseleksi. Kombinasi keduanya menciptakan ekosistem diskursus yang kompleks, di mana batas antara ruang privat dan publik menjadi semakin kabur.

Di antara berbagai platform digital yang turut meramaikan perbincangan seputar kasus ini, X menempati posisi yang paling sentral dan strategis sebagai arena utama pembentukan diskursus publik. X merupakan platform yang secara konsisten digunakan sebagai ruang diskusi publik terkait isu-isu sosial di Indonesia, termasuk dalam konteks kekerasan seksual (Rahmadhani & Kusumasari, 2023). Dalam kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, X bukan sekadar salah satu platform yang membicarakan kasus ini, tetapi justru merupakan titik awal di mana tangkapan layar percakapan WhatsApp pertama kali diunggah dan disebarluaskan secara masif melalui akun @sampahfhui, sehingga diskursus yang semula berada dalam ruang privat bermigrasi menjadi konsumsi publik nasional.

Karakteristik *affordance* X yang mencakup visibilitas tinggi, persistensi konten, kemampuan penyuntingan, dan asosiasi konten melalui *hashtag*

memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara sistematis bagaimana narasi diproduksi, direspons, dipertentangkan, dan disebarluaskan oleh berbagai aktor dengan posisi kuasa yang berbeda-beda dalam satu ekosistem platform yang sama (Treem & Leonardi, 2012). Mekanisme seperti *retweet* dan *quote tweet* semakin memperkuat penyebaran narasi tersebut secara cepat dan luas. Hal ini yang menjadikan X bukan sekadar pilihan metodologis yang praktis, melainkan pilihan yang secara substantif paling relevan untuk mengkaji dinamika diskursus dalam kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Proses yang terjadi dalam kasus ini sesungguhnya adalah sebuah transformasi diskursus yang berlapis dan multidimensional. Pertama, ada transformasi dari ranah privat menuju ranah publik: percakapan yang semula berada di dalam grup WhatsApp komunitas kecil, tiba-tiba menjadi konsumsi publik nasional, setelah tangkapan layar percakapan tersebut diunggah dan disebarluaskan melalui platform X. Kedua, terjadi transformasi dari yang personal menjadi politis: apa yang semula adalah persoalan hubungan antar-individu dalam sebuah institusi pendidikan, berkembang menjadi perdebatan tentang keadilan gender, hak korban, dan akuntabilitas institusi. Ketiga, dan yang paling signifikan secara analitis, terjadi transformasi dari sebuah pesan menjadi sebuah diskursus: teks WhatsApp yang pendek dan spesifik berubah menjadi pemicu munculnya diskursus yang jauh lebih besar tentang bagaimana kampus Indonesia merespons kasus pelecehan seksual, siapa yang berhak untuk berbicara, dan narasi mana yang dianggap sah. Proses transformasi semacam ini dimungkinkan oleh *affordance* platform digital yang bersifat terbuka, persisten, dan mudah diasosiasikan oleh pengguna lain (Treem &

Leonardi, 2012), sekaligus berkaitan erat dengan mekanisme kuasa yang menentukan diskursus mana yang layak untuk didengar dan diakui kebenarannya (Foucault, 1980).

Transformasi tersebut tidak berlangsung begitu saja, melainkan didukung oleh struktur-struktur kuasa yang sesungguhnya sudah beroperasi jauh sebelum kasus ini mendapat perhatian publik. Nama besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai kampus hukum terkemuka di Indonesia, posisi orang tua pelaku dalam hierarki sosial, serta kapasitas media daring nasional untuk membingkai sebuah peristiwa dalam narasi tertentu, semuanya berperan dalam menentukan diskursus mana yang akan mendominasi dan diskursus mana yang akan terpinggirkan. Ini adalah pertanyaan tentang kuasa, bukan hanya tentang fakta dan di sinilah yang menjadikan pendekatan komunikasi kritis relevan untuk digunakan dalam mengkaji fenomena tersebut.

Penelitian ini memilih kerangka Analisis Wacana Foucauldian sebagai kerangka analisisnya. Pilihan ini bukan keputusan metodologis yang sembarangan. Michel Foucault mengajarkan bahwa diskursus tidak sekadar merepresentasikan realitas, melainkan merupakan sistem pengetahuan yang secara aktif membentuk dan mengatur realitas itu sendiri, termasuk menentukan siapa yang berhak berbicara, tentang apa, dan dalam kondisi seperti apa ujaran seseorang dianggap layak untuk didengar (Foucault, 1972). Konsep-konsep kunci Foucauldian seperti diskursus (*discourse*), rezim kebenaran (*regime of truth*), relasi kuasa-pengetahuan (*power-knowledge*), formasi diskursif, dan posisi subjek (*subject position*)

menawarkan kerangka analitis yang sangat cocok untuk membedah fenomena yang terjadi dalam kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pendekatan Foucauldian juga memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar melihat teks sebagai produk, melainkan sebagai proses, yaitu praktik diskursif yang terus-menerus diproduksi, dipertentangkan, dan dilegitimasi oleh berbagai aktor dengan posisi kuasa yang berbeda-beda. Dalam kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal ini sangat terasa: institusi memproduksi diskursus formal tentang prosedur dan nama baik, media memproduksi diskursus tentang kegemparan dan drama, aktivis memproduksi diskursus tentang keadilan dan keberpihakan, sementara publik digital memproduksi diskursus yang campur aduk antara empati, penghakiman, dan sensasi. Semua diskursus ini saling bertentangan, saling meniadakan, dan saling mengklaim sebagai mana yang paling benar.

Meskipun penelitian mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian masih berfokus pada bentuk kekerasan seksual yang bersifat fisik serta aspek kebijakan dan perlindungan korban secara umum. Kajian yang secara spesifik menelaah pelecehan seksual verbal sebagai bentuk kekerasan yang dinormalisasi dalam interaksi mahasiswa masih relatif terbatas.

Di sisi lain, dalam konteks komunikasi digital, penelitian sebelumnya cenderung melihat media sosial sebagai saluran distribusi informasi semata, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana suatu pesan mengalami transformasi makna ketika berpindah dari ruang privat ke ruang publik digital. Dalam kasus ini, pernyataan yang awalnya disampaikan melalui WhatsApp sebagai ruang

komunikasi privat, kemudian tersebar dan diperdebatkan di X, menunjukkan adanya pergeseran fungsi pesan dari komunikasi personal menjadi diskursus publik yang sarat dengan kepentingan dan relasi kuasa.

Lebih lanjut, penggunaan pendekatan Analisis Wacana Kritis dalam penelitian kekerasan seksual umumnya masih didominasi oleh perspektif yang berorientasi pada struktur teks dan praktik sosial secara umum, sementara pendekatan Foucauldian yang menekankan pada relasi kuasa, produksi kebenaran, dan legitimasi diskursus dalam konteks kasus konkret di Indonesia masih belum banyak digunakan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana diskursus pelecehan seksual verbal dalam kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia diproduksi, dipertentangkan, dan dilegitimasi di ruang digital, khususnya pada platform X, serta bagaimana relasi kuasa bekerja dalam menentukan narasi yang dominan dan yang dimarginalkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana diskursus pelecehan seksual verbal di ruang digital diproduksi, dipertentangkan, dan dilegitimasi dalam kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada periode April - Juni 2026??

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis secara mendalam berbagai diskursus yang diproduksi seputar kasus kekerasan verbal Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam ekosistem media digital, termasuk mengidentifikasi aktor-aktor yang memproduksi diskursus dan strategi diskursif yang mereka gunakan.
2. Mengemukakan mekanisme kuasa-pengetahuan yang bekerja di balik konstruksi diskursus pelecehan seksual verbal, ruang aman, nama baik kampus, pemulihan korban, dan sanksi dalam ekosistem media digital.
3. Mengkaji bagaimana rezim kebenaran tertentu berhasil dilegitimasi dan diskursus lain dimarginalkan dalam ruang publik digital, serta menganalisis faktor-faktor yang memungkinkan proses legitimasi dan marginalisasi tersebut terjadi.
4. Memberikan kontribusi teoretis dan metodologis bagi studi komunikasi kritis di Indonesia, khususnya dalam kajian diskursus kekerasan seksual berbasis media digital dengan menggunakan kerangka Foucauldian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat: (1) berkontribusi pada pengembangan studi Analisis Wacana Foucauldian dalam konteks komunikasi digital di Indonesia; (2) memperkaya literatur komunikasi gender khususnya

mengenai representasi diskursus kekerasan verbal di platform digital; (3) memberikan contoh praktik teori Foucault dalam menganalisis kasus kontemporer di ruang digital Indonesia; serta (4) menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi antara komunikasi krisis institusi dan dinamika diskursus gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: (1) memberikan pemahaman yang lebih baik kepada institusi pendidikan tinggi tentang bagaimana diskursus terkait pelecehan seksual terbentuk dan bersirkulasi di ruang digital; (2) menjadi masukan bagi aktivis dan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan korban kekerasan seksual dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif; serta (3) meningkatkan literasi kritis masyarakat dalam mengonsumsi narasi seputar kasus kekerasan seksual di media digital.